



**PUTUSAN**

Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Ahmad Fauzi bin Suttahrir Malik**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Balikpapan Media Utama, tempat kediaman di Jalan Meratus Baru RT 44 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. Cheppy Gumilang, S.H.**, dan **Imam Ridho Aroobbi, S.H., M.H.** kesemuanya adalah Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Cheppy Gumilang & Rekan (CGR)**” yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Balikpapan Permai, Blok K3, No. 221, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **Lawyer@Cheppygumilang.id** dan nomor Telepon **082158585767**, berdasarkan surat kuasa Khusus, tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 346/SK-Ks/VIII/2024/PA.Bpp, tanggal 26 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**,  
**melawan**

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 27Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 27



**Hasni Devi binti Ikhwani**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Inpres III Gg Teratai, RT 015, No 27, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adv. Yusuf Hakim, S.H., Adv. Febry Ramadhani, S.H., Adv. Frederich Talaksoru, S.H., Adv. Daniel Richardo Sitinjak, S.H., Adv. Everton Jeffry Hutabarat, S.H.** dan **Adv. Aflah Al Mu'minin Alfauzi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Hutama Law Firm**" yang beralamat di Balikpapan Ocean Square Lantai GF 37, Jalan Jendral Sudirman, RT.7, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2022, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kota Tanggamus,



Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1806041072023018 tanggal 07 Juli 2023

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan/milik Ibu Ida di Jalan Poka, RT 00, No. 00, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota/Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: a. Annasya Heera Nausheen, lahir di Pringsewu, 18 Mei 2023 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa sejak Tanggal 20 Maret Tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
  - a. sejak awal pernikahan pemohon dan termohon sering bertengkar, hingga terjadi perkelahian, termohon sering berkata kasar dan tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami dan lebih berdominan mengatur rumah tangga, juga termohon sering membuat onar dalam pekerjaan pemohon( ada saksi)
  - b. awal pernikahan pemohon dan termohon hanya pernikahan sirri, dan pada bulan ke 5 pernikahan karna sering bertengkar termohon meminta untuk berpisah, namun ternyata saat termohon memutuskan untuk pergi termohon hamil dan termohon meminta untuk pertanggungjawaban dan akhirnya pemohon dan termohon mencoba untuk bertahan dan memperbaiki rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu pertengkaran terus terjadi hingga termohon pergi dari rumah (pulang kampung ke lampung) pada saat hamil ke 7 bulan.

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 27



- c. pada saat termohon melahirkan di lampung, pemohon datang untuk menengok anak, termohon meminta untuk meresmikan pernikahan dengan tujuan agar status anak jelas dan di akui negara, posisi saat isbad pemohon dan termohon tidak ada pernikahan ulang, pemohon berada di Kalimantan sedangkan termohon berada di lampung, semua yang mengurus termohon. Setelah isbad pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama sampai saat ini.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak pernah menunjukkan l'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga Bersama Termohon.
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan maret 2023, yang akibatnya Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Balikpapan dan Termohon bertempat tinggal di Lampung, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon Ahmad Fauzi Bin H Suttahrir Malik untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Hasni Devi Binti Ikhwani di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salmawati, S.H.) tanggal 15 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis (lengkap dalam bab) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar kami sekarang ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa ada benarnya saya berkata kasar tapi itu semua ada sebabnya yaitu: hl 3 Pemohon melakukan kdrt kepada Termohon tanggal 21 April 2022, mengambil barang yang bukan miliknya, sering berbohong masalah pekerjaan, orangtua Pemohon ikut campur, tidak terbuka masalah keuangan, adanya peremuan idaman lain,
- Bahwa benar kami Pisah maret 2023 karena Termohon mau melahirkan;



- Bahwa Termohon juga ingin bercerai, namun menuntut/ gugat rekonvensi yaitu: hak asuh anak, nafkah anak, iddah mut'ah dan nafkah madhiyah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara (lengkap dalam bab) yang pada pokoknya sebagai berikut; (lengkap dalam bab)

- Bahwa kdr tidak benar, yang benar Termohon mencakar Pemohon hingga kukunya patah, orangtua Pemohon ikut campur dianggap wajar untuk kebaikan, Termohon kurang bersyukur dan minta cerai,
- Bahwa Pemohon /Tergugat rekonvensi menyetujuinya sesuai kemampuan Pemohon seperti dalam amar, kecuali nafkah masa lampau;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara (lengkap dalam bab) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan gugat rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor : 1806041072023018, tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kota Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1.)**, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Gatot Pramono (Direktur) pada CV. Balikpapan Media Utama. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2.)**, diberi tanggal dan diparaf;





3. Fotokopi Bukti pembayaran sewa kost atas nama Pemohon tertanggal 07 Maret 2024 dan tanggal 07 April 2024 yang ditandatangani oleh **Manaf** (pemilik Kost). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3.)**, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Bukti pembayaran sewa kost atas nama Pemohon tertanggal 07 Mei 2024 dan tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh **Manaf** (pemilik Kost). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4.)**, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Bukti pembayaran sewa kost atas nama Pemohon tertanggal 07 Juli 2024 dan tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh **Manaf** (pemilik Kost). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.5.)**, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Muhammad Haris bin Abdullah**, umur 42 tahun, agama Islam, kelurahan Sepinggan Raya, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya tidak mengetahui secara jelas;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Maret tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Abdul Manaf bin Mukhyi, umur 59 tahun, agama Islam, kelurahan Batu Ampar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah penjaga kost tempat Pemohon nginap;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;





Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya tidak mengetahui secara jelas;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Maret tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi III : Hj Masithah binti H. Alwi Iskandar, umur 69 tahun, agama Islam, kelurahan Sempaja Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya tidak mengetahui secara jelas, Termohon minta cerai;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi IV : Gatut Pramana bin Sumojo, umur 41 tahun, agama Islam, kelurahan Batu Ampar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kandung Pemohon ;



---

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;

---

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya tidak mengetahui secara jelas, hanya tahu penghasilan Pemohon sekitar Rp3.500.000; perbulan
- 

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

---

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

---

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1806044807970001, tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 27



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.1.)**, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor : 1806041072023018, tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kota Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.2.)**, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Ahmad Fauzi** dengan Nomor : 642030908120014, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.3.)**, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Annasya Heera Nausheen** dengan Nomor : 1806-LT-26102023-0026, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.4.)**, diberi tanggal dan diparaf;

5. Print Out Foto adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon kepada Termohon . Bukti tersebut telah

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 27



bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.5.)**, diberi tanggal dan diparaf;

6. Print Out dari Screen Shoot bukti perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.6.)**, diberi tanggal dan diparaf;

7. Print Out Foto Resepsi dan Foto undangan perkawinan antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.7.)**, diberi tanggal dan diparaf;

8. Print Out Foto Kuitansi untuk biaya pengobatan anak Pemohon dan Termohon, tertanggal 24 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.8.)**, diberi tanggal dan diparaf;

9. Print Out Foto Kuitansi untuk biaya kebutuhan dan keperluan anak Pemohon dan Termohon, tertanggal 13 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.9.)**, diberi tanggal dan diparaf;

10. Print Out Foto Kuitansi untuk biaya sewa kos satu bulan, tertanggal 5 Februari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(T.10.)**, diberi tanggal dan diparaf;

11. Print Out Screen Shoooot Foto Bukti tunggakan BPJS Kesehatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (T.11.), diberi tanggal dan diparaf;

12. Foto kopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), dari Polres Kota Balikpapan dengan Nomor : B/143/I/Res.124/2024/Satreskrim, tertanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (T.12.), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi di muka sidang:

Saksi 1 **Muhammad Ikhsan bin Heri Sujatmika**, umur 21 tahun, agama Islam, kelurahan Klandasan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2022;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon telah nikah lagi bulan Juni 2024 tanpa seizin Termohon ;





Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis (lengkap dalam bab) yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan tertulis (lengkap dalam bab) yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula dan gugat rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 27



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 27



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 17 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 17 dari 27



1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Maret 2022, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

- - Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon sering berkata kasar dan tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami dan lebih berdominan mengatur rumah tangga, juga termohon sering membuat onar dalam pekerjaan pemohon dan minta cerai, menurut Termohon Pemohon melakukan kdrt kepada Termohon tanggal 21 April 2022, mengambil barang yang bukan miliknya, sering berbohong masalah pekerjaan, orangtua Pemohon ikut campur, tidak terbuka masalah keuangan, adanya peremuan idaman lain,

4.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;



Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut



diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 27





Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

#### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang sekitar Rp 3.500.000,- sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan, namun telah terjadi kesepakatan damai dalam persidangan yaitu Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai kemampuannya, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kepada Penggugat rekonvensi sehingga Hakim tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk :

- a. Memberikan Nafkah 1 orang Anak yang bernama:  
Annasya Heera Nausheen, lahir di Pringsewu, 18 Mei 2023, sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun , selain biaya sekolah dan kesehatan;
- b. Memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah);
- d. Memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dalam hal ini perlu juga dikemukakan dalil syar'i bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا أو أمة.

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 22 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 22 dari 27



*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.*

Menimbang, bahwa akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonpensi sebagai suami, maka Tergugat Rekonpensi juga diwajibkan memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri sesuai kemampuan sebagai uang penghibur atas istri yang diceraikan, hal ini sesuai dengan nash Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاع بالمعروف**

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

**فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah baik berupa uang atau benda/barang dengan asas kepatutan dan kemampuan suami, untuk nafkah masa lampau disesuaikan dengan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonpensi harus menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 23 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 23 dari 27



sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonpensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon Ahmad Fauzi Bin H Suttahrir Malik untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Hasni Devi Binti Ikhwani di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;  
Dalam Rekonvensi
3. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk :
  - a. Memberikan Nafkah 1 orang Anak yang bernama:  
Annasya Heera Nausheen, lahir di Pringsewu, 18 Mei 2023, sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % pertahun , selain biaya sekolah dan kesehatan;
  - b. Memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah);
  - d. Memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- untuk nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah masa lampau dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh CAHYO KOMAHALLY, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ kuasanya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ kuasanya;**

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 25 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 25 dari 27



Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi,

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	425.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 26 dari 27Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 26 dari 27





Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H.Iman Sahlani, S.Ag.**

---

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 27 dari 27 Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 27 dari 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)